

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak)

Suntono

Andi Kartika

Universitas Stikubank Semarang

suntonoanton@gmail.com

andikartika12@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib ajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Demak. Teknik pengambilan sampel adalah metode *convenience sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 88 UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: pemahaman peraturan pajak, pelayanan aparat pajak, kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko

ABSTRACT

The purpose of this study re-write the understanding of the tax laws and officials tax service on taxpayer compliance with risk prefernces as a moderating variable. The population in this research in taxpayer MSMEs listed in KPP Pratama Demak. The sampling tehniqe was convenience sampling method which produced a sample of 88 MSMEs. The analysis methode that used in study is a multiple linier regression analysis. The results showed that an understanding of the tax law and officials tax service have positif significant effect on taxpayer compliance MSMEs partially in Demak residence. The risk prefernces cannot the relationship between the understanding of the tax laws with tax compliance and the relationship between officials tax service with tax compliance.

Keywords: the understanding of the tax laws, officials tax service, taxpayer compliance, risk prefernces.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak

merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan, maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus-menerus.

Misalnya mengganti sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Penentuan besarnya pajak terutang yang semula ditetapkan pemerintah (*official assessment system*) berubah menjadi ditentukan sendiri oleh masyarakat (*self assessment system*).

Reformasi sistem perpajakan di Indonesia memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak, tetapi usaha meningkatkan penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sasaran dari kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini meliputi: usaha dagang, dan jasa, seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyerderhanaan tarif sebesar 1% dari omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar per tahun. Dengan dilakukannya penyederhanaan tarif pajak tersebut, diharapkan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang mau membayar secara sukarela kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Ekonom senior Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, mengungkapkan, kebocoran pajak bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun,

yang sebagian besar akibat korupsi. Nilai kebocoran tersebut bisa dihitung dari potensi penerimaan pajak dibandingkan dengan realisasi pajak yang diterima negara setiap tahun (Kompas.com, 5 Agustus 2013).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa bahwa setoran pajak yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi bukan untuk membangun negara. Sehingga akan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Aryobimo (2012) menunjukkan variabel preferensi risiko juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Ardyanto (2014) meneliti hasilnya menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap hubungan variabel pelayanan aparat pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Blora.

Adiasa (2013) meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. Dan hasilnya menunjukkan bahwa preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Julianti, 2014).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: pemahaman peraturan pajak, preferensi risiko wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Adiasa (2013) meneliti pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pembelajaran sosial sangat relevan untuk menjelaskan hubungan

antara pelayanan aparat pajak dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan aparat pajak terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Ardyanto (2014) meneliti pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Preferensi Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak


Preferensi risiko dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel pemahaman peraturan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul. Yang dimaksud dari preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko-risiko lainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi risiko seorang wajib pajak maka akan semakin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Preferensi Risiko berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hubungan antara Pemahaman Peraturan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Preferensi risiko Terhadap Hubungan Antara Pelayanan Aparat Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Preferensi risiko adalah risiko atau peluang yang dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia (Aryobimo, 2012). Pelayanan aparat pajak adalah bentuk jasa di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui satuan kerja yang ada di bawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara (Aryobimo, 2012). Penelitian dari Ardyanto (2014), menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap hubungan variabel antara pelayanan aparat pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Preferensi risiko berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM



Gambar 2.1-
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience* menghasilkan 88 Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Operasional dan Pengukuran Variabel

Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (X1) adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Indikator pemahaman peraturan pajak antara lain Kepemilikan NPWP, Melaporkan SPT tepat waktu, Melaksanakan kewajiban perpajakan, Hak perlindungan kerahasiaan, Hak pengambalian kelebihan bayar, Hak pelayanan fiskus yang baik, Penundaan permohonan bayar, Pengetahuan PTKP, Tarif PP 46, dan pengurusan NPWP.

Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan aparat pajak (X2) adalah bentuk jasa di bidang perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara (Aryobimo, 2012). Indikator pelayanan aparat pajak antara lain Respon cepat aparat pajak, Sikap aparat pajak, Waktu tunggu di kantor pajak, Effisiensi waktu oleh wajib pajak, Tanggapan aparat terhadap keluhan wajib pajak, Pelaksanaan pelayanan tepat waktu, Pemahaman fiskus tentang waktu tunggu wajib pajak, Penampilan aparat pajak, Suasana kantor pajak, Fasilitas kantor pajak, Tata letak tempat pelayanan, Perhatian dan empati fiskus terhadap wajib pajak, Pengetahuan bermanfaat setelah meninggalkan kantor, Kualitas pelayanan aparat pajak.

Preferensi Risiko

Preferensi risiko adalah risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia (Aryobimo, 2012). Indikator preferensi risiko antara lain Risiko Sosial, Risiko pekerjaan, Risiko Pekerjaan, Risiko Keselamatan.

Kepatuhan Wajib Pajak

kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak

terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004). Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain Kepemilikan NPWP, Pelaporan SPT tepat waktu, Pembayaran sesuai jumlah pajak terutang, Menghitung jumlah pajak, Tidak memiliki tunggakan pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Tabel 1.1 Deskripsi Responden¹⁾

No.	Keterangan ²⁾	Jumlah ³⁾	Persentase ⁴⁾
1 ¹⁾	Jenis kelamin: ²⁾		
	a. Laki laki ³⁾	53 ⁴⁾	71,6% ⁵⁾
	b. Perempuan ³⁾	15 ⁴⁾	20,4% ⁵⁾
2 ¹⁾	Pendidikan: ²⁾		
	a. SD ³⁾	1 ⁴⁾	1,3% ⁵⁾
	b. SLTP ³⁾	5 ⁴⁾	6,8% ⁵⁾
	c. SLTA ³⁾	54 ⁴⁾	38,6% ⁵⁾
	d. D1 ³⁾	1 ⁴⁾	1,3% ⁵⁾
	e. D2 ³⁾	2 ⁴⁾	2,9% ⁵⁾
	f. D3 ³⁾	4 ⁴⁾	4,5% ⁵⁾
	g. S1 ³⁾	38 ⁴⁾	43,2% ⁵⁾
	h. S2 ³⁾	2 ⁴⁾	2,9% ⁵⁾
3 ¹⁾	Umur: ²⁾		
	a. < 25 ³⁾	13 ⁴⁾	14,8% ⁵⁾
	b. 25 - 35 ³⁾	54 ⁴⁾	38,6% ⁵⁾
	c. 35 - 45 ³⁾	20 ⁴⁾	22,6% ⁵⁾
	d. > 45 ³⁾	21 ⁴⁾	23,9% ⁵⁾
4 ¹⁾	Lama Usaha: ²⁾		
	a. < 5 ³⁾	36 ⁴⁾	40,9% ⁵⁾
	b. 5 - 10 ³⁾	32 ⁴⁾	36,4% ⁵⁾
	c. 11 - 15 ³⁾	7 ⁴⁾	7,9% ⁵⁾
	d. 16 - 20 ³⁾	9 ⁴⁾	10,3% ⁵⁾
	e. > 20 ³⁾	1 ⁴⁾	1,5% ⁵⁾
5 ¹⁾	Kepemilikan NPWP: ²⁾		
	a. Ya ³⁾	53 ⁴⁾	71,6% ⁵⁾
	b. Tidak ³⁾	15 ⁴⁾	20,4% ⁵⁾

Sumber: data primer yang telah, 2012¹⁾

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 71,6% responden adalah laki-laki, dan 28,4% responden adalah perempuan. Dari tingkat pendidikan hampir 43% responden adalah lulusan sarjana (S1), hal ini memberikan indikasi bahwa lulusan sarjana sekarang sudah berorientasi untuk melakukan usaha sendiri dari pada mencari kerja.

Dari usia sekitar 76% responden berusia kurang dari 45 tahun atau usia produktif, hal ini menunjukkan bahwa banyak bermunculan wirausaha muda dan mereka mengawali usahanya di usia muda.

Dari lama usahanya, responden yang kurang 5 tahun sebanyak 51,1%, sedangkan yang mempunyai lama usaha 5-10 tahun sebanyak 26,2% dan yang mempunyai lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 22,7%. Fenomena ini

menunjukkan bahwa banyak pengusaha-pengusaha muda bermunculan di Demak. Sedangkan dari kepemilikan NPWP sebanyak 71,6% responden memiliki NPWP, sedangkan sisanya 28,4% responden belum memiliki NPWP.

Uji Validitas

Semua instrumen kuesioner memiliki nilai signifikan $< 0,05$, maka semua item pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid mengukur suatu variabel.

Uji Reliabilitas

Untuk mengukur konsistensi interval penggunaan instrument digunakan *Cronbach's Alpha Coefficient* diketahui bahwa semua variabel diperoleh rata-rata nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7, maka secara keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai *min*, *max*, *mean*, dan *Std. Deviation*. Berikut statistik deskriptif penelitian ini.

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif

	N ^a	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1 (rata-rata)	48	2,12	4,10	3,38571	,57468
Y2 (rata-rata)	48	2,12	4,10	3,31171	,57468
Y3 (rata-rata)	48	2,12	4,10	3,38571	,57468
Y4 (rata-rata)	48	2,12	4,10	3,38571	,57468
Y5 (rata-rata)	48	2,12	4,10	3,38571	,57468

Tabel 2 menjelaskan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak ($X1_{rata}$), jawaban dengan nilai minimum rata-rata responden sebesar 3,42, dan nilai maximum rata-rata sebesar 5,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 3,98. Variabel pelayanan aparat pajak ($X2_{rata}$), jawaban dengan nilai minimum rata-rata

responden sebesar 3,27, dan nilai maximum rata-rata sebesar 4,67, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 3,75. Variabel kepatuhan wajib pajak (y_{rata}), jawaban dengan nilai minimum rata-rata responden sebesar 2,20, dan nilai maximum rata-rata sebesar 5,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 3,91. Variabel Preferensi Risiko (m_{rata}), jawaban dengan nilai minimum rata-rata responden sebesar 2,00, dan nilai maximum rata-rata sebesar 4,25, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 3,35.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis meliputi uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	4,984	4	1,246	15,042	,000 ^a
Residual	5,744	83	,069		
Total	9,908	87			

Sumber: output SPSS, 2015.

Hasil uji F pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan $< 0,05$ yang artinya H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak, pelayanan aparat pajak dan preferensi risiko sebagai moderasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Tabel 4 Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	-127	574		.017
K1_Pada	554	101	.187	.000
1 → 2_Pelayanan	408	112	.300	.000
AttRisk_m	107	103	.197	.017
AttK2_m	919	138	.663	.000

Sumber: output SPSS, 2015...

Hasil uji t pertama diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan variabel pemahaman peraturan pajak menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan 5% dan nilai t-hitung 5,441. jadi Ha **diterima** Karena terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t kedua diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan variabel pelayanan aparat pajak menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan 5% dan nilai t-hitung 4,194. jadi Ha **diterima** Karena terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t ketiga diperoleh nilai signifikan sebesar 0,597. Nilai signifikan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada hubungan pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan 5% dan nilai t-hitung 0,530. jadi Ha **ditolak** Karena tidak signifikan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada hubungan pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib.

Hasil uji t keempat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,794. Nilai signifikan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada hubungan pelayanan aparat

pajak dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan 5% dan nilai t-hitung 0,262. jadi Ha **ditolak** Karena tidak signifikan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada hubungan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib.

Tabel 5 Hasil Uji R²

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	.648 ^a	.420	.392	.28308

Sumber: output SPSS, 2015...

Dilihat dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa 39,2% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman peraturan pajak, pelayanan aparat pajak, dan preferensi risiko sebagai moderasi. Sedangkan 60,8% mengamati perilaku wajib pajak lain yang memahami peraturan pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sesuai dengan teori atribusi wajib pajak akan memahami peraturan pajak dengan mengamati perilaku wajib pajak lain yang menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2012) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak didukung oleh Roseline (2012) yang

mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan aparat pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa seseorang akan lebih taat membayar pajak lewat pengamatan dan pengalaman langsung dengan pelayanan fiskus jika merasa puas dengan pelayanan yang diberikan fiskus. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) dan Ardyanto (2014) yang mengungkapkan bahwa persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Moderasi Preferensi Risiko terhadap Hubungan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya preferensi risiko tidak dapat digunakan untuk memprediksi kuat lemahnya hubungan pemahaman

peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori atribusi wajib pajak akan memahami peraturan pajak dengan mengamati perilaku wajib pajak lain yang menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan pajak. Tetapi pada penelitian ini wajib pajak cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti yang dilakukan oleh Adiasa (2013) yang mengungkapkan bahwa preferensi risiko tidak mempengaruhi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moderasi Preferensi Risiko terhadap Hubungan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tinggi rendahnya preferensi risiko tidak dapat digunakan untuk mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sesuai dengan teori atribusi wajib pajak akan mengamati perilaku wajib pajak lain dalam menghadapi risiko yang muncul dalam menjalankan kewajibannya. Tetapi dalam penelitian ini wajib pajak cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2014), maupun Aryobimo (2012) yang mengungkapkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi

hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak di dukung oleh Ardyanto (2014) yang mengungkapkan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap hubungan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Bagi kantor Pelayanan Pajak hendaknya selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, misalnya meningkatkan mutu pelayanan dan menambah fasilitas pendukung pelayanan dan juga melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak yang baru agar meningkatkan pemahaman peraturan pajak bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.4. Agustus. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Anwariyah, Nurul. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Stikubank.

Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.2. Januari. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.

- [http://bola.kompas.com/read/2013/05/08/02441598/Kebocoran.Pajak dan Pemiskinan. Koruptor.](http://bola.kompas.com/read/2013/05/08/02441598/Kebocoran.Pajak%20dan%20Pemiskinan.Koruptor) diakses pada tanggal 1 maret 2015 pukul 11:40
- <http://www.pajak.go.id>
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Julianti, Murni. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Syamsudin, Marta. 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Stikubank.
- Nasucha, Chaizi. 2004. "Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal keuangan Publik*. Vol. 1 No. 2.
- Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

